

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kehalalan produk pangan menjadi kebutuhan wajib bagi konsumen terutama yang bergama muslim. Maka dari itu, negara perlu menjamin penduduk muslim dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan ketersediaan produk pangan halal. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang mencakup penyedia bahan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian (Jumiono *et al.* 2020).

Pelaku usaha harus menjamin, memenuhi dan memudahkan konsumen dalam memperoleh produk pangan olahan yang halal. Berdasarkan regulasi PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur sebagai berikut: “Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk”. Maka dari itu, pencantuman label halal pada kemasan produk diharuskan untuk mempermudah konsumen dalam membedakan produk pangan olahan yang telah tersertifikasi halal dan tidak. Untuk memperoleh izin mencantumkan label halal, maka pelaku usaha perlu melakukan proses sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Selanjutnya, BPJH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) salah satunya LPPOM MUI. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Kemudian, BPJH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan halal produk dari MUI tersebut dan mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang telah disertifikasi halal. Apabila hal tersebut dilakukan dengan baik dan konsisten, maka pihak pelaku usaha akan mendapat mendapatkan penghargaan dari pihak LPPOM MUI.

Sebagai salah satu produsen produk teh kemasan di Indonesia, Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII (IHT PTPN VIII) merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan sertifikasi halal pada seluruh produk yang dihasilkannya. Hal tersebut dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat status implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan predikat B dan memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang dihasilkan. Namun, IHT PTPN VIII telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dari kriteria SJH ketika audit eksternal maupun internal. Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan konsistensi atas sistem produksi, sehingga dapat meningkatkan keyakinan konsumen dan mendapatkan perbaikan atas penghargaan yang diperoleh dari LPPOM MUI terhadap sertifikat status implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu bagaimana kesesuaian kriteria sistem jaminan halal pada produksi teh di Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII?

## 1.3 Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu baru sesuai dengan kegiatan nyata di lapangan, serta menjalin kerjasama antara institusi dan perusahaan terkait. Tujuan khusus pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mempelajari proses produksi teh dan menganalisis kesesuaian 11 kriteria sistem Jaminan halal di Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII.

## 1.4 Manfaat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di IHT PTPN VIII diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, perusahaan maupun perguruan tinggi. Bagi mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama berkuliah ke dalam dunia kerja. Sedangkan bagi perusahaan, diharapkan menjadi sarana masukan dan rekomendasi bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kriteria SJH yang sudah sesuai dalam penerapannya pada proses produksi teh kemasan di IHT PTPN VIII. Serta, bagi perguruan tinggi menjadi bahan evaluasi metode pembelajaran mengenai penerepan 11 kriteria SJH dan dapat menjalin hubungan timbal balik dengan perusahaan.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini berupa analisis kesesuaiannya terhadap 11 kriteria sistem jaminan halal yang diterapkan pada proses produksi teh celup di Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII sesuai standar *Halal Assurance System (HAS) 23000:1* tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal.